



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM.22 TAHUN 2011
TENTANG
SERTIFIKAT INSPEKTUR PERKERETAAPIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah diatur mengenai Sertifikat Inspektur Perkeretaapian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikat Inspektur Perkeretaapian;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKAT INSPEKTUR PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- 1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.**
- 2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.**
- 3. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.**
- 4. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.**
- 5. Inspeksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kelaikan operasional prasarana dan sarana perkeretaapian.**
- 6. Inspektur perkeretaapian adalah petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan inspeksi prasarana dan sarana perkeretaapian.**
- 7. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.**
- 8. Pendidikan dan pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.**

9. Sertifikat Inspektur Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai inspektur sarana dan/atau prasarana perkeretaapian.
10. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI SERTIFIKAT INSPEKTUR PERKERETAAPIAN

Pasal 2

- (1) Setiap prasarana dan sarana perkeretaapian wajib dilakukan inspeksi untuk mengetahui tingkat kelaikan operasionalnya.
- (2) Inspeksi prasarana dan/atau sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan inspeksi prasarana dan/atau sarana perkeretaapian.
- (3) Petugas yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas :
 - a. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan perkeretaapian;
 - b. mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur pengoperasian, perawatan, pemeriksaan dan pengujian prasarana dan/atau sarana perkeretaapian;
 - c. mengetahui dan memahami spesifikasi teknis prasarana dan/atau sarana perkeretaapian;
 - d. mampu mengoperasikan peralatan inspeksi;
 - e. mengetahui dan memahami sistem manajemen keselamatan perkeretaapian;
 - f. mampu menilai kelaikan operasi prasarana dan/atau sarana perkeretaapian;
 - g. mampu menilai sumber daya manusia di bidang pengoperasian, perawatan dan pemeriksaan perkeretaapian;
 - h. mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan inspeksi prasarana dan/atau sarana perkeretaapian; dan
 - i. mampu memberikan tindakan korektif terhadap hasil inspeksi perkeretaapian.

Pasal 3

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki Sertifikat Inspektur Perkeretaapian yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal;
- (2) Sertifikat Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus pendidikan dan pelatihan, dan ujian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal;
- (3) Sertifikat Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Sertifikat Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. Sertifikat Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
- b. Sertifikat Inspektur Sarana Perkeretaapian.

Pasal 5

- (1) Sertifikat Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan tingkat kewenangan terdiri dari:
 - a. Sertifikat Inspektur Muda;
 - b. Sertifikat Inspektur Madya; dan
 - c. Sertifikat Inspektur Utama.
- (2) Sertifikat Inspektur Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kewenangan :
 - a. menyiapkan perencanaan kegiatan inspeksi;
 - b. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka kegiatan inspeksi;
 - c. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil inspeksi.
- (3) Sertifikat Inspektur Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kewenangan :
 - a. merencanakan pelaksanaan kegiatan inspeksi;
 - b. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka kegiatan inspeksi;
 - c. mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka kegiatan inspeksi;
 - d. melakukan penilaian hasil inspeksi;
 - e. mengusulkan tindakan korektif berdasarkan hasil inspeksi; dan
 - f. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil inspeksi.

- (4) Sertifikat Inspektur Prasarana Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki kewenangan :
- a. menetapkan program kegiatan inspeksi;
 - b. melaksanakan pemeriksaan dalam kegiatan inspeksi;
 - c. melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan inspeksi;
 - d. melakukan penilaian hasil inspeksi;
 - e. menetapkan hasil inspeksi; dan
 - f. menetapkan tindakan korektif terhadap hasil inspeksi.

BAB III

PERSYARATAN INSPEKTUR PERKERETAAPIAN

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapat Sertifikat Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. Untuk Sertifikat Inspektur Prasarana Muda yaitu :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang Perkeretaapian;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) pendidikan minimal S1 atau sederajat;
 - 4) telah bekerja di bidang perkeretaapian minimal 4 (empat) tahun atau menduduki jabatan Eselon IV yang membidangi keselamatan perkeretaapian;
 - 5) telah memiliki Sertifikat Keahlian Penguji Prasarana Perkeretaapian selama minimal 2 (dua) tahun; dan
 - 6) telah mengikuti pendidikan teknis fungsional Inspektur Prasarana Muda.
- b. Untuk Sertifikat Inspektur Prasarana Madya yaitu :
 - 1) telah bekerja selama minimal 4 (empat) tahun sebagai Inspektur Prasarana Muda atau telah menduduki jabatan Eselon IV yang membidangi prasarana perkeretaapian; dan
 - 2) lulus kualifikasi pendidikan teknis fungsional Inspektur Prasarana Madya.
- c. Untuk Sertifikat Inspektur Prasarana Utama yaitu :
 - 1) telah bekerja selama minimal 8 (delapan) tahun sebagai Inspektur Prasarana Madya atau menduduki jabatan Eselon III yang membidangi prasarana perkeretaapian; dan
 - 2) lulus kualifikasi pendidikan teknis fungsional Inspektur Prasarana Utama.

Pasal 7

Persyaratan untuk mendapat Sertifikat Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

a. Untuk Sertifikat Inspektur Sarana Muda yaitu :

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang perkeretaapian;
- 2) sehat jasmani dan rohani;
- 3) pendidikan minimal S1 atau sederajat;
- 4) telah bekerja di bidang perkeretaapian minimal 4 (empat) tahun atau menduduki jabatan Eselon IV yang membidangi keselamatan perkeretaapian;
- 5) telah memiliki Sertifikat Kecakapan Penguji Sarana Perkeretaapian selama minimal 2 (dua) tahun; dan
- 6) telah mengikuti pendidikan teknis fungsional Inspektur Sarana Muda.

b. Untuk Sertifikat Inspektur Sarana Madya yaitu :

- 1) telah bekerja selama minimal 4 (empat) tahun sebagai Inspektur Sarana Muda atau telah menduduki jabatan Eselon IV yang membidangi prasarana perkeretaapian; dan
- 2) lulus kualifikasi pendidikan teknis fungsional Inspektur Sarana Madya.

c. Untuk Sertifikat Inspektur Sarana Utama yaitu :

- 1) telah bekerja selama minimal 8 (delapan) tahun sebagai Inspektur Sarana Madya atau menduduki jabatan Eselon III yang membidangi sarana perkeretaapian; dan
- 2) lulus kualifikasi pendidikan teknis fungsional Inspektur Sarana Utama.

BAB IV

PROSEDUR SERTIFIKASI INSPEKTUR PERKERETAAPIAN

Pasal 8

Inspektur perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal;

BAB V
KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT INSPEKTUR
PERKERETAAPIAN

Pasal 9

- (1) Pemegang Sertifikat Inspektur Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib :
 - a. membawa tanda pengenal (*Smart Card*) sebagai Inspektur Perkeretaapian; dan
 - b. melakukan inspeksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Untuk menjaga kompetensi, Inspektur Perkeretaapian harus :
 - a. minimal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun melakukan inspeksi; dan
 - b. meningkatkan kemampuan sebagai Inspektur Perkeretaapian (dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran, seminar atau lokakarya di bidang tugasnya minimal sekali dalam 2 (dua) tahun).

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Sertifikat Inspektur Perkeretaapian dapat dicabut apabila pemegang Sertifikat Inspektur Perkeretaapian melanggar Pasal 9;
- (2) Pencabutan Sertifikat Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Inspektur Perkeretaapian untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, maka Sertifikat Inspektur Perkeretaapian dicabut.

Pasal 11

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT INSPEKTUR PERKERETAAPIAN

Pasal 12

- (1) Sertifikat Inspektur Perkeretaapian berbentuk buku sertifikat dan tanda pengenal (*Smart Card*) Inspektur Perkeretaapian.
- (2) Buku Sertifikat Inspektur Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berisikan :
 - a. Nomor dan Kodifikasi sertifikat;
 - b. Nama pemegang;
 - c. Tempat dan tanggal lahir;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Kebangsaan;
 - f. Alamat tempat tinggal;
 - g. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
 - h. Tanda tangan pemegang sertifikat;
 - i. Pas foto ukuran 2 x 3 cm;
 - j. Bidang;
 - k. Tanggal pengeluaran sertifikat;
 - l. Masa berlaku;
 - m. Tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - n. Perpanjangan masa berlaku sertifikat.
- (3) Tanda pengenal (*Smart Card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. Logo Perhubungan;
 - b. Tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tanda Pengenal Inspektur;
 - c. Kode Kategori Inspektur;
 - d. Nama;
 - e. Tempat / Tanggal Lahir;
 - f. Kategori;
 - g. Tingkat;
 - h. Unit Kerja;
 - i. Tanggal Berlaku;
 - j. Kodifikasi Sertifikat;
 - k. Pas foto ukuran 2 x 3 cm; dan
 - l. Tanda tangan pejabat berwenang

Pasal 13

Bentuk, format, isi dan warna buku Sertifikat Inspektur Perkeretaapian dan tanda pengenal (*Smart Card*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sesuai dengan contoh Lampiran Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 2011

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri BUMN;
5. Wakil Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN




UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001



Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM. 22 TAHUN 2011
Tanggal : 18 FEBRUARI 2011

Contoh 1 :
Buku Sertifikat Inspektur Perkeretaapian



1. Tampak Depan Buku Sertifikat Inspektur Perkeretaapian Muda



2. Tampak Depan Buku Sertifikat Inspektur Perkeretaapian Madya

	1
	REPUBLIC INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA
	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS
	
	BIDANG KEAHLIAN..... AREA OF EXPERTISE
	Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
	This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation.....

3. Tampak Depan Buku Sertifikat Inspektur Perkeretaapian Utama

	1
	REPUBLIC INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA
	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS
	
	BIDANG KEAHLIAN..... AREA OF EXPERTISE
	Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
	This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation.....

4. Isi Buku Sertifikat Inspektur Perkeretaapian

<p>2</p> <p style="text-align: center;">REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>I. <u>Nomor</u> : Number</p> <p>II. <u>Nama Pemegang</u> : Name of Holder</p> <p>III. <u>Tempat dan Tanggal Lahir</u> : Place and date of birth</p> <p>IV. <u>Jenis Kelamin</u> : Sex</p> <p>V. <u>Kebangsaan</u> : Nationality</p> <p>VI. <u>Alamat Tempat Tinggal</u> : Address</p> <p>VII. <u>Penyelenggara DIKLAT</u> : Training Provider</p> <p>VIII. <u>Tanda tangan pemegang</u> : Signature of Holder</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 10px auto; text-align: center; padding: 2px;"> <p>Foto 2x3</p> </div>	<p>3</p> <p>IX. <u>Bidang Keahlian</u> Area of Expertise</p> <p>Sertifikat ini menyatakan bahwa personil yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 2 (dua), memiliki kompetensi yang telah disahkan untuk melaksanakan</p> <p>This certificate is to declare the person whose name and data are stipulated on page 2 (two), has the competence</p> <p>X. <u>Tanggal Pengeluaran</u> : Date of issue</p> <p>XI. <u>Berlaku hingga</u> : Valid until</p> <p>XII. <u>An. Direktur Jenderal Perkeretaapian.</u> For The Director General of Railways Director of</p> <p>.....</p>
--	---

<p>4</p> <p>XIII. <u>Perpanjangan</u> Renewals</p> <p><u>Diperpanjang sampai</u> : Renewed until</p> <p><u>Tanggal pengeluaran</u> : Date of issue</p> <p><u>Penyelenggara DIKLAT</u> : Training Provider</p> <p><u>Tanda tangan dan cap DJKA</u> : Signature and Stamp by DGR</p> <p><u>Diperpanjang sampai</u> : Renewed until</p> <p><u>Tanggal pengeluaran</u> : Date of issue</p> <p><u>Penyelenggara DIKLAT</u> : Training Provider</p> <p><u>Tanda tangan dan cap DJKA</u> : Signature and Stamp by DGR</p>	<p>5</p> <p>XIV. <u>Catatan</u> Records</p>
--	---

1

XV. Perhatian
Attention

- a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Any notes or writings on this Certificates are not allowed except by authorized person.

- b. Apabila sertifikat ini hilang, maka pemegang sertifikat harus segera melaporkan/memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

If this Certificate is lost, the holder should report to Directorate General of Railways.



- c. Barang siapa yang menemukan buku sertifikat ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jakarta.

If found, please return this Certificate to Directorate General of Railways

CONTOH 2 :

TANDA PENGENAL (SMART CARD)

1. Tampak depan Tanda Pengenal (Smart Card) Inspektur Perkeretaapian

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TANDA PENGENAL INSPEKTUR	Code Katego Inspektur
Nama :	:	
Tempat/Tgl. Lahir :	:	
Kategori :	:	
Tingkat :	:	
Unit Kerja :	:	
Tanggal Berlaku :	Tanda Tangan Pejabat Berwenang	
Kodifikasi Sertifikat :	:	

2. Tampak belakang Tanda Pengenal (Smart Card) Inspektur Perkeretaapian

1. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan PP No. 56 Tahun 2009 :

a. Kartu ini sebagai penetapan kualifikasi kecakapan / keahlian SDM Perkeretaapian oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian; dan

b. Kartu ini wajib dibawa selama bertugas;

2. Jika terjadi kehilangan / kerusakan, segera melaporkan ke Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan

3. Masa berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib divalidasi kembali.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110

Keterangan :

Tampak Depan :


1. Ukuran 8,8 X5,5 cm
2. Warna Dasar Tampak Depan Putih
3. Warna garis di bawah logo Kementerian Perhubungan tampak depan coklat, dengan ketentuan :
 - a. Satu garis untuk tingkat Muda
 - b. Dua garis untuk tingkat Madya
 - c. Tiga garis untuk tingkat Utama
4. Warna Dasar Tampak Belakang Putih

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001